

WAKAF HAK MEREK DAGANG MENURUT HUKUM ISLAM



**Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I Pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

Oleh:

Nurul Romadona

NIM: I 000 140 032

NIRM: 14/X/02.1.2/0047

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Wakaf Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh

Nurul Romadona

I000140032

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Imron Rosyadi, M.Ag

NIK: 719

HALAMAN PENGESAHAN

**EVALUASI MEKANISME PENGELOLAAN DANA DENGAN SISTEM
MUDĀRABAH PADA ASURANSI SYARIAH
(Studi Kasus di AJB Bumiputera 1912 Cabang Syariah Surakarta)**

**OLEH
MUJIBULHAQ
NIM: I 000 120006
NIRM: 12/X/02.1.2/0706**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jumat, 10 Februari 2017
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

- 1. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Dr. Mu'inudinillah Basri, MA
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Drs. Harun, MH.
(Anggota II Dewan Penguji)**



Dekan,


(Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag)

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat kata atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dan kesalahan dalam pernyataan saya diatas maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 9 Maret 2018

Penulis



Nurul Romadona
I000140032

WAKAF HAK MEREK DAGANG MENURUT HUKUM ISLAM

ABSTRAK

Wakaf adalah suatu lembaga sosial Islam yang lazim dipahami dengan menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya dan dilembagakan guna kepentingan umum. Dalam hukum Islam untuk terwujudnya wakaf harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Bidang HKI yang juga memiliki potensi sebagai obyek wakaf adalah Hak Merek. Seperti diketahui, perkembangan kreasi pakaian muslim di Indonesia sangat pesat, banyak perancang busana beraliran muslim baik busana wanita maupun busana pria yang menjadi *trendsetter* dengan karya-karyanya yang indah dan khas. Sebagai contoh, seorang perancang busana merancang pakaian ataupun perlengkapan busana seperti sarung, peci, hijab, dan lainnya dengan label merek tertentu. Merek tersebut telah didaftarkan di Direktorat Merek. Perancang busana pemilik merek tersebut kemudian memberikan mereknya untuk di wakafkan. Tujuan wakaf seperti itu dimaksudkan agar setiap pakaian dan perlengkapan busana dengan label merek yang di wakafkan tersebut dapat laku terjual, dan keuntungan dari hasil penjualannya akan dimanfaatkan misalnya untuk pengelolaan sebuah panti asuhan oleh Nazhir yang ditunjuk.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah hak merek dagang dapat diwakafkan menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data primer yang diambil dari sumber secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti. Dan juga menggunakan metode wawancara dimana hasil dari wawancara tersebut digunakan sebagai pelengkap data primer serta memperdalam penafsiran dan pembahasan terhadap data yang telah tersedia.

Hasil penelitian diatas maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa menurut hukum Islam hak merek dagang itu dapat diwakafkan. Alasannya karena konsep benda wakaf dapat dilihat dari asas manfaatnya. Hak Merek Dagang yang dapat memberikan keuntungan ekonomis, dipandang sebagai salah satu hak kebendaan yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana harta, dan dapat dijadikan obyek akad, baik akad mu'awadhah (pertukaran / komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial).

Kata kunci: Wakaf, Hak Merek, Hukum Islam

ABSTRACT

The Waqf is an Islamic social institution that customarily understood by holding something to take its benefits and institutionalized to the public interest. In Islamic law for accomplishing the endowments must be met and the tenets of the deal. The field of Intellectual Property also has potential as an object of the Waqf is the right brand. As is known, the development of muslim clothing creations in

Indonesia very rapidly, many Indonesian Muslims good fashion designer women's clothing as well as fashion men who became a trendsetter with his beautiful and distinctive. For example, a fashion designer, designing clothing or gear clothing such as gloves, caps, headscarves, and other specific brand label. The brand has been registered in the Directorate of the brand. Fashion designer brand owners are then give its brand for endowments. The purpose of such endowments intended to any clothing and equipment brand label clothing at waqf can be sold, and the profits from the sales proceeds will be used for example for the management of an orphanage by Nazhir appointed.

The purpose of this research is to find out whether at waqf can trademark rights according to Islamic law. This research using the method of data collection by way of documentation, i.e. with collecting primary data taken from sources directly speaking about issues that are examined. And also using the method of interview where the result of the interview is used as the primary data complement and deepen the discussion and interpretation of the data was available.

Research results above, can put forward the conclusion that according to Islamic law trademark rights that can be endowments. The reason is because the concept of Waqf viewable objects from the basic benefits. Trademark rights can provide an economical advantage, viewed as one of the rights to the material that got legal protection as property, and can be used as the object of contract, well contract mu'awadhah (Exchange/commercial), or tabarru'at (non-commercial use).

Keywords: Endowments, Branding Rights, Islamic law.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan aturan hukum mengenai wakaf di Indonesia mengalami perubahan yang sangat berarti sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu jenis benda bergerak yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹

Potensi obyek HKI untuk menjadi obyek wakaf sebenarnya sangat besar. Prediksi kalkulatif ini didasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas masyarakat

¹Pasal 21 butir (b), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Indonesia memeluk agama Islam. Secara umum Undang-undang Wakaf menyebutkan bidang-bidang HKI dapat dijadikan obyek wakaf. Namun dari ketujuh bidang HKI hanya beberapa diantaranya memiliki potensi untuk dijadikan obyek wakaf. Karya intelektual yang paling berpotensi untuk dijadikan obyek wakaf adalah Hak Cipta.

Bidang HKI yang juga memiliki potensi sebagai obyek wakaf adalah Hak Merek. Seperti diketahui, perkembangan kreasi pakaian muslim di Indonesia sangat pesat, banyak perancang busana beraliran muslim baik busana wanita maupun busana pria yang menjadi *trendsetter* dengan karya-karyanya yang indah dan khas. Sebagai contoh, seorang perancang busana merancang pakaian ataupun perlengkapan busana seperti sarung, peci, hijab, dan lainnya dengan label merek tertentu. Merek tersebut telah didaftarkan di Direktorat Merek. Perancang busana pemilik merek tersebut kemudian memberikan mereknya untuk diwakafkan. Tujuan wakaf seperti itu dimaksudkan agar setiap pakaian dan perlengkapan busana dengan label merek yang diwakafkan tersebut dapat laku terjual, dan keuntungan dari hasil penjualannya akan dimanfaatkan misalnya untuk pengelolaan sebuah panti asuhan oleh Nazhir yang ditunjuk.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah apakah hak merek dagang dapat diwakafkan menurut hukum Islam. Dalam suatu penelitian tidaklah terlepas dari adanya tujuan dari penelitian tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum Islam terhadap wakaf hak merek dagang.

Kata “Wakaf” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu, ‘*al-waqf*’ dari kata *waqafa – Yaqifu – Waqfan*, yang berarti menahan atau menghentikan. Kata “Wakaf” dalam hukum Islam mempunyai dua arti yaitu, arti kata kerja ialah tindakan mewakafkan, dan arti kata benda ialah objek tindakan mewakafkan.² Wakaf menurut istilah syara’, adalah menahan harta yang mungkin

²Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), Cet. 1, hlm. 76.

diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.³

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari:

a. Ayat Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (QS. Al-Baqarah [2]:267

Hadits Ibn Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Lafalnya menurut Muslim. Dalam kitab *Bulughul Maram* karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمْرٌ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Diriwayatkan oleh Ibn Umar , sesungguhnya Umar ibn Khatab mendapatkan tanah di Khaibar. Kemudian, dia mendatangi Nabi SAW untuk meminta instruksi mengenai tanah tersebut. Umar berkata, “Ya Rasulullah aku telah memperoleh tanah di Khaibar. Namun, aku tidak menginginkannya. Apa yang dapat engkau perintahkan kepadaku tentang tanah ini ?” Nabi menjawab “jika kamu menghendaki tahankanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya”. Umar menyedekahkan tanah tersebut. Tanah itu tidak bias dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Dia menyedekahkan kepada fakir miskin, keluarganya, membebaskan

³Muhammad Ibn Ismail Ash-Shan'aniy, *Subulus Salam* (Bandung: PT.Dipoenogoro), hlm. 114.

budak, orang yang berjihad di jalan Allah, ibn sabil, dan para tamu. Orang yang mengelolanya tidak berdosa memakan hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri. (HR al-Bukhari).⁴

Dalam hukum Islam untuk terwujudnya wakaf harus dipenuhi rukun dan syaratnya, yaitu:

- 1) *Wakif* (orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya)
- 2) Benda (benda bergerak maupun tidak bergerak yang disyaratkan bernilai dan tahan lama menurut ajaran Islam)
- 3) *Mauquf 'alaih* (penerima wakaf)
- 4) *Shigat* (ikrar atau pernyataan wakaf)
- 5) *Nadzir* (pengelola wakaf)

Berdasarkan rukun wakaf tersebut diatas, maka keabsahan wakaf salah satunya ditentukan oleh harta benda yang diwakafkan, sehingga benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Harta benda harus memiliki nilai (berharga);
- 2) Jelas bentuknya
- 3) Hak milik orang yang mewakafkan (*waqif*);
- 4) Benda yang diwakafkan merupakan benda tidak bergerak seperti tanah atau benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada.

Pasal 16 UU no. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengategorikan harta benda wakaf yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. PP No. 42 Tahun 2006 sedikit berbeda mengklasifikasikan jenis harta benda wakaf, meskipun pada intinya tetap berfokus pada benda bergerak dan tidak bergerak. Dalam PP No. 42 Tahun 2006 membedakan jenis harta benda wakaf menjadi:

1. Benda tidak bergerak, meliputi:

⁴Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizabah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari* (Kairo: Maktabah asy-Syuruq al-Dauliyah, 2003), Juz 9, hlm. 263.

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah.
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun.
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Benda bergerak selain uang digolongkan menjadi empat golongan, yaitu:

- a. Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
- b. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- c. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- d. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

HKI dapat menjadi obyek wakaf karena HKI tergolong harta yang dapat diambil manfaat ekonominya untuk diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat.⁵ Ciri harta menurut para ulama, yaitu:


1. Harus memiliki nilai;
2. Harus merupakan barang yang boleh dimanfaatkan;
3. Harus dimiliki, dan
4. Disimpan.

HKI sebagai obyek wakaf lebih jelas pada PP No. 42 Tahun 2006 dimana dalam pasal 21 HKI digolongkan sebagai benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan. Jenis HKI yang dapat di wakafkan yaitu:

⁵Wawancara dengan Drs. H Tafsir, M.Ag (Ketua PWM Jateng periode 2015-2020), 15 Februari 2018 di Kantor PWM Jateng Semarang.

- a. Hak cipta;
- b. Hak merek;
- c. Hak paten;
- d. Hak desain industri;
- e. Hak rahasia dagang;
- f. Hak sirkuit terpadu;
- g. Hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
- h. Hak lainnya.

Proses HKI sebagai obyek wakaf dapat diketahui dengan alur yang sesuai dengan rukun wakaf dibawah ini:



Berdasarkan proses HKI sebagai obyek wakaf yang dapat diketahui dengan alur rukun wakaf tersebut diatas, maka keabsahan wakaf salah satunya ditentukan oleh harta benda yang diwakafkan, sehingga benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Harta benda harus memiliki nilai (berharga);
- b. Jelas bentuknya;
- c. Hak milik orang yang mewakafkan (waqif);

- d. Benda yang diwakafkan merupakan benda tidak bergerak seperti tanah atau benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini juga termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), karena berusaha mengumpulkan dan menganalisa data-data atau literatur- literatur mengenai wakaf hak merek dagang yang ditinjau menurut hukum Islam.⁶ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.⁷ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi dan wawancara. Dengan melalui metode deduktif dapat diuraikan prinsip-prinsip umum yakni beberapa *statement* berupa landasan teori dalam hukum Islam, kemudian diaplikasikan kepada informasi yang bersifat khusus melalui kesimpulan sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Wakaf hak merek dagang sendiri telah terjadi di Muhammadiyah. Hak merek dagang yang diwakafkan itu adalah air minum dalam kemasan Suli-5 yang pada awalnya milik pribadi pak Abdul Yazid. Pak Abdul Yazid telah mewakafkan merek air minum dalam kemasan Suli-5 itu kepada PP Muhammadiyah, sehingga sekarang hak merek air minum dalam kemasan Suli-5 telah resmi menjadi milik Muhammadiyah.⁸ Walaupun PP muhammadiyah mengubah kualifikasi sehingga standar air minum dalam kemasan Suli-5 yang ketika masih milik pribadi pak Abdul Yazid dengan standar sekarang sudah berbeda.⁹

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 29.

⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 57.

⁸Wawancara dengan Drs. H Tafsir, M.Ag (Ketua PWM Jateng periode 2015-2020), 15 Februari 2018 di Kantor PWM Jateng Semarang.

⁹Wawancara dengan Drs. H Tafsir, M.Ag (Ketua PWM Jateng periode 2015-2020), 15 Februari 2018 di Kantor PWM Jateng Semarang.

Hak merek dagang merupakan hal baru dan belum ditemukan nash hukumnya (dalil khusus) baik dari ayat al-Qur'an maupun al-Hadits. Apabila sesuatu hal belum ada nash hukumnya, maka secara ijtihad dapat didasarkan pada kaidah fiqh:

a. 'Urf (Adat)

Suatu kebiasaan atau dapat yang berlaku umum dalam suatu masyarakat. Sebagaimana dalam kaidah hukum Islam "*adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum*". Ketentuan dengan adat (kebiasaan) itu seperti ketentuan dengan nash (teks). Artinya, ketetapan hukum atas dasar adat ('urf) itu sama seperti ketentuan hukum atas dasar nash syariat Islam.

Di dalam Al-Qur'an, *al-maal* dapat diartikan sebagai harta benda, kekayaan, atau hak milik. Dalam praktiknya, pemaknaan terhadap *al-maal* mengalami perkembangan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, persoalan pengaturan *al-maal* di dalam Islam telah menjadi sesuatu yang sifatnya *ijtihadiyah*. Hak milik menurut al-Syatibi adalah adanya unsur kepemilikan di mana si pemilik memiliki hak untuk menguasai dan menghalangi orang lain mengambilnya. Al-Syatibi menambahkan bahwa termasuk hak milik adalah terhadap sesuatu yang dapat dikategorikan harta dan dimaklumi menurut *al-'urf* (adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan dibenarkan oleh agama). (Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi usul al-Syariah*, hlm. 17)¹⁰

Konsep al-Syatibi ini memberikan dua pandangan. Pertama, harta tersebut akan tetap menjadi milik yang berhak, kecuali berpindah tangan karena adanya sebab yang dibenarkan oleh hukum (*syara'*), seperti jual beli, *gibah*, wasiat, pewarisan, dan wakaf. Kedua, segala sesuatu yang diakui oleh adat (karena 'urf) baik hal itu berupa material maupun imaterial yang dapat dikategorikan sebagai harta.¹¹ Dari pemahaman konsep al-Syatibi ini, maka hak cipta dan hak merek dapat dikategorikan sebagai harta sebagaimana dari pemahaman konsep kedua al-Syatibi dalam hal mengkategorisasi harta. Hak cipta dan hak merek pada dasarnya merupakan sesuatu yang telah diakui oleh masyarakat global. Hak cipta dan hak

¹⁰Abdul Salim Arif, *Konsep Al Mal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Ijtihad Fuqaha)*, dalam jurnal Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003, hlm.51.

¹¹Abdul Salim Arif, *Ibid*, hlm. 51.

merek sendiri dalam praktiknya memiliki nilai ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk hak ekonomi.

b. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah secara bahasa terdiri dua kata yaitu maṣlahah dan mursalah. Maṣlahah berarti “manfaat” mursalah berarti “lepas”. Secara istilah adalah sesuatu yang dianggap maslahat, namun tidak ada dalil yang mendukung maupun yang menolaknya, tetapi masalah itu secara substansial sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk umum syari’at maupun maqasid syari’ah.

Syarat-syarat dalam maṣlahah mursalah adalah sesuatu yang dianggap masalah itu bersifat konkrit, benar-benar mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan. Sesuatu yang dianggap masalah itu berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Dilihat dari segi syarat-syarat maṣlahah mursalah wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. HKI dapat menjadi obyek wakaf karena HKI tergolong harta yang dapat diambil manfaat ekonominya untuk diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat.

Hak merek dagang termasuk dalam bidang HKI yang merupakan suatu kekayaan intelektual dan tergolong sebagai wakaf benda bergerak tidak berwujud. Wakaf hak merek dagang memiliki nilai ekonomis yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat, seperti Air Minum Dalam Kemasan *Suli-5* yang telah diwakafkan kepada Muhammadiyah yang kemudian dikelola dan sebagian hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan umat. Setidaknya terdapat dua manfaat. Pertama adalah manfaat secara ekonomi dan yang kedua adalah manfaat untuk berdakwah. Manfaat ekonominya didapatkan dari perdagangan AMDK *Suli-5* yang mendatangkan keuntungan, sedangkan manfaat dakwahnya didapatkan karena *tijarah* atau perdagangan merupakan bagian dari dakwah.

Dilihat dari manfaat di atas maka *maqasid syariah*-nya adalah memelihara agama “*Hifdzh al-Din*” (umat Islam berkewajiban menjaga agamanya dengan baik), memelihara harta “*Hifdzh al-Maal*” (umat Islam diharuskan untuk

memelihara hartanya melalui *kasab* atau usaha yang halal), dan memelihara jiwa “*Hifdzh al-Nafs*” (umat Islam berkewajiban untuk menjaga diri sendiri dan orang lain). *Maşlahah mursalah* dipandang sah dan dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum. Alasannya yaitu karena tujuan hukum Islam adalah untuk merealisasi kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia. Kebutuhan manusia yang akan selalu berkembang tidak bisa dirinci dalam al-Qur’an dan Hadis.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa di dalam al-Qur’an dan al-Hadits memang tidak secara eksplisit disebutkan tentang HKI, akan tetapi MUI kemudian merujuk pada hasil ijtihad-ijtihad ulama terdahulu. Beberapa pendapat tersebut diantaranya adalah *Majma’ al-fiqih al-islami* nomor 43 (5/5) *Muktamar V* tahun 1409 H / 1988 M tentang *al-huquq al ma’nawiyah* (hak pribadi namun bukan berupa benda yang nyata) yang pada intinya mengatakan bahwa merek dagang, hak cipta, dan hak yang sifatnya non material sebagaimana merek dagang dan hak cipta tersebut sifatnya dipersamakan dengan hak material yang dilindungi oleh syara’. Jadi hak yang sifatnya non material tersebut tidak boleh dilanggar.

Fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan HKI ini menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hak kebendaan yang dilindungi sebagaimana hak kebendaan lainnya. Adapun hak kebendaan yang sifatnya immaterial tersebut yang dilindungi oleh hukum Islam adalah hasil kekayaan intelektual yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa menurut hukum Islam hak merek dagang itu dapat diwakafkan alasannya karena konsep benda wakaf dapat dilihat dari asas manfaatnya. Hak Merek Dagang yang dapat memberikan keuntungan ekonomis, dipandang sebagai salah satu hak kebendaan yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana harta, dan dapat dijadikan obyek akad, baik akad mu’awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru’at* (nonkomersial).

Dalam Fatwa MUI No.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan HKI semakin memperjelas kedudukan sistem HKI, baik dalam ranah hukum positif dengan adanya undang-undang dan dalam ranah hukum Islam dengan adanya ijtihad-ijtihad ulama-ulama terdahulu dan fatwa MUI tersebut. HKI yang dilindungi oleh hukum Islam tersebut bisa ditukarkan, diwariskan, bahkan di wakafkan.

4.2.Saran

Diadakannya upaya perluasan yuridiksi obyek wakaf sehingga menjangkau pula pada HKI seperti yang tertuang dalam Pasal 16 UU Wakaf dan Pasal 21 PP No. 42 Tahun 2006 perlu disambut positif. Karena dengan adanya perluasan itu, pada satu sisi, berarti obyek wakaf menjadi semakin luas, dan dengan begitu pula harapan terwujudnya kesejahteraan umat melalui pranata wakaf ini menjadi semakin terbuka luas. Dengan demikian diharapkan ke depan pemerintah mengantisipasi hal tersebut untuk diatur lebih lanjut dalam aturan operasionalnya mengenai mekanisme peralihan HKI untuk tujuan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya.
- Arfan, Abbas. 2013. *9 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Cet ke-2. Malang: UIN Maliki Press.
- Arikunto, Suharsimi. 1987. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Djaja, Ermansyah. 2009. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. cet ke-3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farid Wadjdy dan Mursyidi. 2007. *Wakaf & Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasyim, Farida. 2009. *Hukum Dagang*. cet ke-3. Jakarta: Sinar Grafika.

- Jannah, Rohmah Miftahul. Skripsi. 2010. *Perlindungan Hak Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam*. Surakarta: UMS
- Masjupri. Tesis. 2005. *Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam*. Surakarta: UMS
- Mubarok, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*. cet ke-1. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2001. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: PT Lentera Basritama.
- Palupi, D.H Retno. Skripsi. 2008. *Tinjauan Tentang Pemakaian Merek Dagang Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Persaingan Melawan Hukum di PT Jamu Air Mancur Solo*. Surakarta: UMS
- Praja, Juhaya S. 1995. *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*. Bandung: Yayasan Piara.
- Riswandi, Budi Agus, Shabhi Mahmashani. 2009. *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*. Cet ke-1. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press.
- Riswandi, Budi Agus. 2016. *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*. Cet ke-1. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press.
- Serfiyani, Cita Yulistia, Iswi Hariyani, R. Serfianto D.P. 2017. *HAKI dan Warisan Budaya*. cet ke-1. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Suhadi, Imam. 2002. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Cet ke-1. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Jaya.
- Sulistiani, Siska Lis. 2017. *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Cet ke-1. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sutrisno, Hadi. 1987. *Metodelogi Research 1*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.

Suyud, Margono , Longginus H. 2002. *Pembaharuan Hukum Merek*. Jakarta: Inti Ilmu.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis